

## **PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OPLOSAN GAS LPG BERSUBSIDI DI POLRES SUKABUMI**

**Stiven Andreas Sinaga<sup>1</sup>, Diding Rahmat<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Law Faculty Student, Terbuka University, Indonesia.

<sup>2</sup> Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email [042915534@campus.ut.ac.id](mailto:042915534@campus.ut.ac.id) , [didingrahmat@unsurya.ac.id](mailto:didingrahmat@unsurya.ac.id)

**Citation:** Stiven Andreas Sinaga., Diding Rahmat., Peran Kepolisian Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Oplosan Gas Lpg Bersubsidi Di Polres Sukabumi. *MALA IN SE: Jurnal Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi* 1.1.2024. 55-69.

**Submitted:**18-02-2024 **Revised:**18-03-2024 **Accepted:**09-04-2024

### **Abstrak**

Pemerintah berupaya agar energi Gas bisa di nikmati semua lapisan Masyarakat subsidi energi merupakan upaya negara dalam mendukung pemerataan Pembangunan salah satu energi yang dibutuhkan Masyarakat adalah gas LPG bersubsidi. Yang merupakan gas yang di alokasikan negara untuk Masyarakat miskin dalam pelaksanaan distribusinya terdapat oknum-oknum agen atau distributor LPG yang melakukan tindakan melawan hukum yaitu pengoplosan gas untuk mendapatkan keuntungan pribadinya salah satunya yang terjadi di wilayah hukum Polres Sukabumi. Penulis berusaha untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan penegakan hukum baik secara administrative maupun pidana terhadap pelaku pengoplosan gas LPG bersubsidi pemerintah yang terjadi di wilayah hukum polres sukabumi. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan Metode yuridis normatif dengan menggunakan analisis yang bersifat kualitatif meneliti data sekunder dari peneliti sebelumnya peraturan dan undang-undang serta sumber-sumber hukum lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemindahan dan penyuntikan gas LPG bersubsidi ukuran 3 Kg ke dalam tabung gas LPG ukuran 12 Kg adalah pekerjaan yang dilarang karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan, dengan ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

**Kata Kunci :** Tindak Pidana, Gas LPG, Polres Sukabumi

### **Abstract**

*The government is making efforts to ensure that gas energy can be enjoyed by all levels of society. Energy subsidies are the state's efforts to support equitable development. One of the energies that society needs is subsidized LPG gas. Which is gas that is allocated by the state for the poor, in the implementation of its distribution there are certain LPG agents or distributors who commit unlawful acts, namely mixing gas to gain personal profit, one of which occurs in the jurisdiction of the Sukabumi Police. The author attempts to conduct research with the aim of finding out how the law is implemented and enforced, both administratively and criminally, against perpetrators of smuggling government-subsidized LPG gas which occurs in the Sukabumi Police jurisdiction. In carrying out this research, a normative juridical method approach was used using qualitative analysis examining secondary data from previous researchers, regulations and laws and other legal sources. The results of this research are that the transfer and injection of 3 Kg subsidized LPG gas into 12 Kg LPG gas cylinders is work that is prohibited because it does not comply with specified standards, with threats as intended in Article 62 paragraph 1 of Law Number 8 of the Year 1999 Concerning Consumer Protection, they are punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah).*

**Keywords:** Crime, LPG Gas, Sukabumi Police

## A. PENDAHULUAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah merupakan bagian integral dalam operasional bisnis setiap individu atau badan hukum. Sesuai arahan yang terdapat dalam “pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” Indonesia adalah Negara Hukum. Pada akhirnya, segala operasional perusahaan harus berlandaskan pada peraturan hukum nasional dan negara. Sejak berlakunya undang-undang ini, pihak yang melanggar hukum menimbulkan permasalahan hukum yang berujung pada interaksi dengan penegak hukum, sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa kejahatan dilakukan baik oleh individu maupun badan hukum.<sup>1</sup>

Indonesia terkenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama galian tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Produk reaksi alam yang dihasilkan dari ekstraksi minyak bumi dan gas alam, termasuk gas alam non-tradisional dan bensin, dikenal sebagai gas bumi atau gas alam. Ia mengambil bentuk hidrokarbon pada tekanan dan suhu atmosfer dalam bentuk gas. Gas alam adalah salah satu produk pertambangan paling berharga menurut definisi lain. Namun karena mineral ini akan cepat habis, maka perlu dilakukan penanganan yang hati-hati. Ada juga operasi komersial di sektor gas alam.<sup>2</sup>

LPG atau gas minyak cair adalah campuran butana (C4) dan propana (C3) yang dihasilkan dengan mencairkan gas hidrokarbon di bawah tekanan untuk memudahkan penyimpanan dan transportasi. LPG merupakan produk gas yang diperoleh dari kilang minyak bumi atau gas alam. Gas komponen LPG atau gas minyak cair merupakan fraksi tertinggi dalam mekanisme pemisahan minyak di pabrik fraksinasi. Produksi LPG ditujukan untuk menyuplai kebutuhan gas dalam negeri, yang kemudian diperluas untuk menyuplai kebutuhan kendaraan dan industri.<sup>3</sup>

Dalam perkembangan peradaban manusia membutuhkan energi dan senantiasa akan semakin bertambah kebutuhannya seiring pertumbuhan populasi dan meningkatnya

---

<sup>1</sup> Angelina, L. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Ditinjau dari Pendekatan Non Penal dalam Kebijakan Kriminal yang Bersifat Integral Kriminal yang Bersifat Integral* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

<sup>2</sup> Muhammad Miftah, F. (2021). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengaturan Harga Jual Gas Bumi Dalam Mewujudkan Keadilan* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).

<sup>3</sup> Ibid

teknologi Gas LPG sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat terutama untuk keperluan rumah tangga seperti keperluan memasak. Selain diciptakan untuk menyuplai kebutuhan bahan bakar gas dalam negeri, LPG kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan sektor industri dan transportasi. LPG biasanya digunakan sebagai sumber energi untuk menyediakan panas, penerangan, dan sumber listrik. Kebutuhan rumah tangga menentukan apakah LPG digunakan untuk memenuhi kebutuhan panas, seperti yang terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia.<sup>4</sup>

Pemerintah menyediakan subsidi mencapai Rp 186,9 triliun. Untuk tahun 2024 targetnya untuk BBM dan LPG (subsidi) Rp 113,3 triliun guna memastikan bahwa gas ini tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah Subsidi LPG memastikan bahwa rumah tangga berpenghasilan rendah tetap memiliki akses ke sumber energi yang terjangkau untuk memasak. Tanpa subsidi, harga LPG bisa terlalu mahal bagi banyak keluarga Akses ke energi yang terjangkau melalui subsidi LPG dapat membantu mengurangi beban ekonomi bagi keluarga berpenghasilan rendah, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan mendukung stabilitas sosial. Hal ini juga dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. di Indonesia yang merupakan masalah sosial dan ekonomi.

Meskipun Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, kemiskinan tetap menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat.<sup>5</sup> Menurut data BPS, pada Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia berada di sekitar 9,57%, yang setara dengan sekitar 26,36 juta orang katagori miskin. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dekade sebelumnya, namun masih terdapat ketimpangan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antar provinsi.

Subsidi LPG adalah salah satu cara pemerintah untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dinikmati oleh semua warga negara, termasuk mereka yang berada di pedesaan dan daerah terpencil. Dengan

---

<sup>4</sup> Subakdo, W. A., & Nugroho, Y. A. (2016). In-bound dan out-bound logistic pada distribusi LPG 3kg di indonesia. *Prosiding Semnastek*.

<sup>5</sup> Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia. *Jakarta: SMERU Research Institute*.

memberikan subsidi, pemerintah dapat mengendalikan harga LPG dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga energi global yang dapat mempengaruhi biaya hidup. Upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia memerlukan kerjasama semua pihak dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dengan meningkatkan akses ke pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas Dengan memberikan subsidi, pemerintah dapat mengendalikan harga LPG dan melindungi konsumen dari fluktuasi harga energi global yang dapat mempengaruhi biaya hidup.<sup>6</sup>

Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha membuat dan/atau mempertukarkan produk dan/atau jasa yang tidak memenuhi persyaratan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf. Demikian halnya dengan pelaku usaha yang memindahkan gas LPG 3kg subsidi pemerintah ke dalam tabung gas, ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan tabung LPG 12kg yang tidak sesuai Standar Pertamina. 12 kg gas nonsubsidi yang selanjutnya dijual ke pelanggan dengan harga pasar. Akibatnya, hal ini dapat merugikan sejumlah pemangku kepentingan, terutama pemerintah karena hilangnya dana subsidi dan konsumen karena kekhawatiran terhadap keamanan gas.<sup>7</sup>

Gas bumi merupakan sumber daya fosil yang terbentuk oleh alam dalam jangka waktu yang lama di dalam lapisan bumi. Cadangan gas bumi terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam jangka waktu manusia. Keterbatasan ini, bersama dengan peningkatan permintaan global, menimbulkan tantangan signifikan dalam hal keamanan energi, serta harga energi, dan dampak lingkungan yang di timbulkannya dari eksplorasi yang tidak konservatif.<sup>8</sup> Upaya pengelolaan yang berkelanjutan, termasuk pengembangan sumber energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan eksplorasi cadangan baru, sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa kebutuhan energi masa depan dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan.

---

<sup>6</sup> Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera Dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak Dan Gas Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 10(1), 114-130.

<sup>7</sup> Kuntag, R. F. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Lex Privatum*, 9(2).

<sup>8</sup> Arindya, R. (2019). *Efektivitas organisasi tata kelola minyak dan gas bumi*. Media Sahabat Cendekia.

Mengelola cadangan gas bumi yang ada dengan bijak untuk memastikan keberlanjutan pasokan jangka Panjang Menerapkan kebijakan dan praktik untuk mengelola permintaan energi secara lebih efektif, termasuk program penghematan energi dan insentif untuk penggunaan energi yang efisien<sup>9</sup>. LPG merupakan sumber energi yang efisien dan memiliki nilai kalori tinggi, sehingga memasak dengan LPG lebih cepat dan efisien. Serta bisa terjangkau melalui subsidi, lebih banyak masyarakat dapat menikmati manfaat dari efisiensi energi ini.<sup>10</sup> Namun, program subsidi LPG juga menghadapi tantangan, seperti penyelewengan distribusi dan penyalahgunaan oleh kelompok yang tidak berhak. Diperlukan langkah-langkah pemerintah dalam memperbaiki mekanisme distribusi dan pengawasan agar subsidi tepat sasaran dan dinikmati masyarakat yang membutuhkan namun dewasa ini banyak agen-agen LPG yang melanggar aturan sistem distribusi LPG dengan melakukan tindakan yang curang untuk mendapatkan keuntungan dengan berbagai cara para pelaku melakukan modifikasi.<sup>11</sup> Dalam cara penjualan dan pendistribusian yang melanggar peraturan pemerintah yang mengakibatkan kerugian kepada negara terutama kepada Masyarakat kurang mampu yang seharusnya terbantu dengan adanya LPG bersubsidi. Dalam kasus pengoplosan gas LPG konsumen telah dilanggar haknya. Pembeli/konsumen seharusnya mendapatkan hak yang seperti telah ditetapkan dalam undang-undang Perlindungan konsumen karena hak mereka disalahgunakan tidak seperti dengan yang diinginkan, maka konsumen berhak menuntut agar hak-hak mereka terpenuhi dan ada tanggung jawab dari pelaku usaha. Hukum perlindungan konsumen yang tertulis seharusnya tertuang di ketentuan perundang-undangan, peraturan ini ada supaya kepastian hukum dalam hak-hak konsumen terlaksana dengan baik.<sup>12</sup>

Penelitian ini di latar belajangi dalam kasus yang terjadi di kabupaten sukabumi dengan pelaporan LP / A / 26 / XII / 2023 / SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JABAR,/ 21 Desember 2023, dengan perkara Penyalahgunaan distribusi gas subsidi. Adapun modus pelaku yaitu Melakukan pengoplosan gas LPG 3 Kg ke tabung Brighgas 12 Kg warna

---

<sup>9</sup> Seftiani, S. (Ed.). (2024). *Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>10</sup> Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). *Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi*. Cipta Media Nusantara.

<sup>11</sup> Damanik, J. H. (2019). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid. B/LH/2018/PN. Lbp)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

<sup>12</sup> Atsar, A., & Apriani, R. (2019). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Deepublish.

Pink sementara motif pelaku yaitu mendapatkan keuntungan yang dari pengoplosan gas 3 Kg yang bersubsidi kemudian di jual dengan keuntungan lebih besar untuk kepentingan pribadinya dengan cara merugikan negara dan masyarakat terutama yang tidak mampu yang seharusnya menerima subsidi dari LPG dengan kata lain kekurangan dalam pendistribusian LPG ini sangat tidak bermoral karena mengambil hak-hak hajat orang banyak yang kurang mampu dengan tindakannya, menyalahgunakan LPG 3 kg bersubsidi dapat dijerat pidana. Mempertimbangkan permasalahan di atas penelitian ini berujuan untuk mengkaji bagaimana upaya penegakan hukum di dalam kasus pengoplosan gas subsidi di Kabupaten Sukabumi.

## B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual. Jenis data di dalam penelitian ini adalah Data Sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik penelitian kepustakaan (*library research*). Alat pengumpul data dapat berupa Studi dokumen atau studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan objek kajian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, juga terhadap perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.<sup>13</sup> Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan pendekatan kualitatif.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan gas LPG subsidi di Indonesia merupakan masalah serius yang diatur oleh undang-undang. Subsidi LPG diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat

---

<sup>13</sup> Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.

berpenghasilan rendah, tetapi sering disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak.<sup>14</sup> Penyalahgunaan gas LPG subsidi di Indonesia diatur dengan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan seperti halnya di dalam Hak untuk mengisi LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) bersubsidi di Indonesia diatur oleh pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi yang diberikan tepat sasaran dan hanya digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak yaitu untuk Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah hal ini sangat krusial Dimana LPG bersubsidi terutama ditujukan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah selanjutnya untuk para pengusaha mikro yang membutuhkan LPG untuk kegiatan operasional usaha mereka juga berhak mendapatkan LPG bersubsidi.<sup>15</sup> Kriteria usaha mikro biasanya meliputi usaha dengan modal dan omzet tertentu yang dianggap kecil gas bersubsidi juga untuk Kelompok nelayan kecil yang menggunakan LPG untuk kegiatan sehari-hari, seperti memasak atau aktivitas lainnya yang mendukung kehidupan mereka di dalam negara hukum. Untuk menjamin agar para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan tertib dan tidak terdapat perbuatan melawan hukum atau kegiatan usaha yang dilarang secara khusus dan total, maka persaingan usaha diatur untuk menghilangkan peluang pembenaran terhadap praktek tersebut.<sup>16</sup>

Regulasi dan Aturan Terkait Distribusi dan perdagangan gas subsidi di atur dalam Permen ESDM No26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian LPG bersubsidi serta mengatur siapa saja berhak menerima subsidi dan bagaimana mekanisme distribusinya. Selanjutnya di dalam UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Mengatur perubahan penyempurnaan ketentuan dalam UU No 22 Tahun 2020 tentang Migas, termasuk distribusi dan pengawasan LPG bersubsidi selanjutnya di atur juga di dalam peraturan presiden dan peraturan daerah yang mengatur pelaksanaan distribusi dan penggunaan LPG bersubsidi di

---

<sup>14</sup> Salsabila, F. (2024). *Analisis Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh tinjauan Fikih Muamalah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).

<sup>15</sup> Wijaksono, B. *Pengoplosan Gas Lpg Non-Subsidi Dalam Perspektif Hukum Perlindungankonsumen (Studi Putusan 1040/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Tim)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

<sup>16</sup> Ilyas, M. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kuhap* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

tingkat nasional dan daerah, serta menetapkan kriteria dan mekanisme pendistribusian di masing-masing daerah.

Upaya untuk mengatasi penyalahgunaan termasuk peningkatan pengawasan, penegakan hukum, sosialisasi, dan penggunaan teknologi untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan subsidi LPG dapat benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan dan tujuan dari program subsidi ini dapat tercapai sehingga penyalahgunaan distribusi gas LPG haruslah dilakukan penegakan hukum yang tegas di karenakan merugikan Masyarakat dan negara. Negara Hukum, yaitu Negara yang menyelenggarakan kekuasaannya berdasar hukum didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam melakukan tindakan apapun.<sup>17</sup> Untuk menjamin agar pelaku usaha dapat menyelenggarakan usahanya dengan tertib dan tidak terjadi persaingan usaha melawan hukum atau praktek usaha tidak sehat yang dilarang secara tegas dan mutlak, maka perilaku nasional dan kemasyarakatan, termasuk persaingan usaha di dalamnya, harus diatur dengan undang-undang. Hal ini akan memastikan bahwa tidak ada pembenaran atas praktik-praktik ini.

Polres Sukabumi memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana oplosan gas LPG bersubsidi karena Polres sukabumi dilengkapi dengan satuan *reserse criminal* (Satreskrim), satuan intelkam, satuan lalu lintas dan lain-lain. Adapun Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana oplosan gas LPG bersubsidi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan seperti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat beberapa laporan dari masyarakat, dan melakukan penindakan berupa penahanan bahkan melimpahkan berkas ke kejaksaan mengenai tindak pidana yang terjadi.

Dalam penegakan hukum dengan studi kasus laporan Polisi Nomor :LP / A / 26 / XII / 2023 / SPKT / POLRES SUKABUMI / POLDA JABAR, tanggal 21 Desember 2023, dengan perkara pengoplosan gas LPG 3 Kg dapat di terapkan beberapa alat hukum, diantaranya Mengenai sanksi penyalahgunaan LPG 3 kg, Pasal 13 ayat (2) perpres No 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kg (“Perpres 104/2007”) diatur bahwa badan usaha dan masyarakat dilarang

---

<sup>17</sup> Suwari Akhmaddhian, S. Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi. *Jurnal Logika*.



melakukan penimbunan penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 kg untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Badan usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang berbunyi: Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).

Salah satu ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang sering menjadi perhatian adalah Pasal 40 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, terutama dalam aspek distribusi dan penggunaan gas LPG subsidi Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja menyatakan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berikut ini adalah poin-poin penting yang diubah atau ditambahkan oleh pasal tersebut: 1) Ketentuan mengenai distribusi dan penggunaan LPG yang bersubsidi diatur lebih rinci untuk memastikan bahwa subsidi tepat sasaran dan hanya digunakan oleh kelompok masyarakat yang berhak menerima 2) Ditingkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap distribusi LPG bersubsidi untuk mencegah penyalahgunaan. Ini termasuk penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggaran distribusi dan penggunaan LPG bersubsidi 3) Mendorong penggunaan teknologi dalam sistem distribusi dan pengawasan LPG bersubsidi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi 4) Mengatur sanksi yang lebih tegas terhadap penyalahgunaan distribusi dan penggunaan LPG bersubsidi, termasuk sanksi pidana dan administratif untuk pelanggaran. Perubahan dari UU No 22 Tahun 2001 kedalam UU Cipta kerja Pasal 40 berdampak terhadap tujuan serta implementasinya dalam upaya pemerintah Meningkatkan efisiensi dan keakuratan dalam distribusi LPG bersubsidi sehingga lebih tepat sasaran serta Meminimalkan penyalahgunaan dan penyelewengan LPG bersubsidi oleh pihak yang tidak berhak dan Memperkuat pengawasan dan kontrol terhadap distribusi dan penggunaan LPG bersubsidi dengan bantuan teknologi Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja mengatur perubahan penting. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keakuratan, dan pengawasan dalam distribusi LPG bersubsidi, serta mencegah penyalahgunaan. Implementasi perubahan ini

menghadapi berbagai tantangan, namun diharapkan dapat membawa dampak positif dalam memastikan subsidi energi yang lebih tepat sasaran dan efektif.

Dari segi keamanan, menggabungkan LPG adalah hal yang sebaiknya dihindari. Karena pengisiannya tidak memenuhi kriteria pengisian, maka tindakan pencampuran menimbulkan risiko buruk bagi pelakunya maupun pengguna LPG yang telah dicampur. Selain berbahan bakar minyak tanah, juga tercipta elpiji 3 kg. Tentu saja, setiap warga negara yang diperbolehkan menggunakan silinder juga harus diberikan hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pribadi.<sup>18</sup> Pengoplosan gas merujuk pada praktik mencampur LPG bersubsidi tabung gas 3 kg dengan LPG non-subsidi tabung gas ukuran lebih besar untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Proses ini biasanya melibatkan pengalihan isi tabung LPG 3 kg ke tabung yang lebih besar untuk kemudian dijual dengan harga pasar yang lebih tinggi hal ini Pelaku dapat memanipulasi pasokan dan harga LPG di pasaran, yang dapat merugikan konsumen dan distributor resmi Praktik ini merugikan pemerintah yang memberikan subsidi untuk LPG 3 kg dengan tujuan membantu masyarakat miskin. Selain itu, merugikan konsumen yang membeli gas oplosan dengan kualitas dan kuantitas yang tidak terjamin. Melihat kembali situasi tersebut, terungkap bahwa peningkatan jumlah mixer disebabkan oleh faktor-faktor pencampuran gas bersubsidi dan non-subsidi. Faktor-faktor tersebut antara lain perbedaan jarak harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi pemerintah, yang menyebabkan munculnya kerentanan dalam proses pencampuran, lemahnya pengawasan distribusi gas, dan dorongan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62 ayat 1 mengatur tentang tindakan pencampuran LPG. Dinyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2) , dan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau denda. Hukum tentang perlindungan konsumen di Indonesia diatur oleh undang-undang untuk melindungi hak-hak

---

<sup>18</sup> Hermanto, A. (2014). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual LPG 3kg yang Melakukan Penipuan (Pasal 378 KUHP) Dengan Mngurangi Isi Timbangan Diwilayah Kota Pontianak. *E-journal Gloria Yuris*, 2(3).

<sup>19</sup> Fahmi, M. I. (2018). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplos gas bersubsidi ke non bersubsidi tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (analisis putusan Nomor: 133/Pid. Sus/2011/PN. Bgr)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

konsumen, memastikan keselamatan, dan menjaga kualitas. dasar hukum, hak-hak konsumen, serta mekanisme pengaduan dan penegakan hukum terkait perlindungan konsumen di Indonesia UU No8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan kepada konsumen, meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab produsen, serta mendorong terciptanya keadilan dalam perdagangan antara konsumen dan produsen dengan ruang lingkup pasal ini yaitu mengatur hak dan kewajiban konsdumen dan produser, serta ketentuan tentang penyelesaian sengketa dalam konteks hak konsumen di pasal ini yaitu Konsumen berhak mendapatkan produk yang dijamin keamanannya dan keselamatannya berhak memilih produk sesuai dengan kualitasnya di dalam pasal yang sama juga di atur kewajiban produser yaitu Memberikan informasi yang benar dan garansi purna jual didalam terjadinya sengketa maka pengusaha berkewajiban Konsumen dapat mengajukan pengaduan kepada BPKN jika merasa dirugikan oleh pelaku usaha selain itu bekerja sama dengan LPKSM merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk membantu konsumen menyelesaikan sengketa secara non-litigasi serta Jika sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, konsumen dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di dalam keadaan terjadinya pelanggaran hukum maka dikenakan sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, denda, atau penghentian sementara kegiatan usaha di dalam UUPK juga mengatur sanksi pidana, seperti memberikan informasi palsu atau menyesatkan, dengan ancaman pidana penjara dan denda dengan demikian dapat di simpulkan pengoplosan gas LPG 3KG bisa di kenakan pasal diatas Hukum tentang perlindungan konsumen di Indonesia berfokus pada memberikan hak, memastikan keamanan dan mutu barang/jasa, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Selanjutnya Penegakan hukum dilakukan melalui sanksi administratif dan pidana, serta melalui lembaga-lembaga yang menyediakan advokasi dan mediasi bagi konsumen.

Pengoplosan gas LPG adalah praktik ilegal yang sangat merugikan dari segi keselamatan, ekonomi, dan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sanksi yang berat untuk menindak pelaku pengoplosan, dan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik ini. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran dan membeli LPG dari distributor resmi untuk menjaga keselamatan dan keadilan dalam distribusi energi bersubsidi sementara

penindakan atau Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sudah menjadi rahasia umum bahwa peradilan pidana atau politik mempengaruhi strategi penegakan hukum. Seseorang dikenai hukuman pidana hanya jika ia terlibat dalam kegiatan kriminal. Bagi mereka yang melakukan kejahatan, hukuman merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dan harus ada.<sup>20</sup> Karena keberadaan suatu kejahatan menjadi pembenaran atas pengenaannya, maka kejahatan bertujuan untuk memberantas kejahatan-kejahatan lainnya.<sup>21</sup> Pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang siapa yang berhak menerima LPG bersubsidi dan bagaimana mekanisme distribusinya. Hal ini untuk memastikan bahwa informasi tentang hak dan kewajiban terkait LPG bersubsidi diketahui oleh masyarakat luas.

#### D. SIMPULAN

Polres Sukabumi memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana oplosan gas LPG bersubsidi karena Polres sukabumi dilengkapi dengan satuan *reserse criminal* (Satreskrim), satuan intelkam, satuan lalu lintas dan lain-lain. Adapun Peran kepolisian dalam penanganan tindak pidana oplosan gas LPG bersubsidi dapat dilakukan dengan beberapa tahapan seperti mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi, melakukan penyelidikan dan penyidikan apabila terdapat beberapa laporan dari masyarakat, dan melakukan penindakan berupa penahanan bahkan melimpahkan berkas ke kejaksaan mengenai tindak pidana yang terjadi.

Mencurangi produk yang di subsidi pemerintah untuk Masyarakat yang tidak mampu merupakan kejahatan serius karena akan mengganggu program pemerintah dan merugikan Masyarakat miskin modus Pengoplosan gas merujuk pada praktik mencampur LPG bersubsidi dengan LPG non-subsidi tabung gas ukuran lebih besar seperti 12 kg atau 50 kg untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dilarang dengan ancaman Pasal62 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dengan pidana 5 tahun atau pidana denda paling

---

<sup>20</sup> Fitriani, N., & Nurhafifah, N. (2018). Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1), 102-111.

<sup>21</sup> Romansyah, Y. (2017). Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid. Sus. Lh/2016/Pn. Tjk).

banyak 2 Miliar. Selanjutnya pelaku bisa diterapkan Pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menjadi UU yang merubah Pasal 55 UU Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Juncto Pasal 55 Ayat (1) Juncto Pasal 56 dengan ancaman dihukum penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun penjara.

Pengoplosan gas LPG adalah praktik ilegal yang sangat merugikan dari segi keselamatan, ekonomi, dan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia telah menetapkan sanksi yang berat untuk menindak pelaku pengoplosan, dan terus berupaya meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum untuk mencegah praktik ini. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dengan melaporkan dugaan pelanggaran dan membeli LPG dari distributor resmi untuk menjaga keselamatan dan keadilan dalam distribusi energi bersubsidi agar tepat sasaran LPG bersubsidi terutama ditujukan untuk rumah tangga berpenghasilan rendah yang memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **E. SARAN**

Pemerintah dan kepolisian harus meningkatkan kerja sama lintas instansi guna menegakkan hukum tindak pidana oplosan gas LPG. Kemudian perlu meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya oplosan gas LPG bersubsidi. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam melaporkan kasus-kasus yang berkaitan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

Ali, Zainuddin. (2021). Metode penelitian hukum. Sinar Grafika

Arindya, R. (2019). Efektivitas organisasi tata kelola minyak dan gas bumi. Media Sahabat Cendekia.

Atsar, A., & Apriani, R. (2019). Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen. Deepublish.

Hasid, H. Z., SE, S., Akhmad Noor, S. E., SE, M., & Kurniawan, E. (2022). Ekonomi sumber daya alam dalam lensa pembangunan ekonomi. Cipta Media Nusantara.

Seftiani, S. (Ed.). (2024). Praktik Ekonomi Hijau di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

### **Jurnal:**

Angelina, L. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengoplosan Gas LPG (Liquified Petroleum Gas) Ditinjau dari Pendekatan Non Penal dalam Kebijakan Kriminal yang Bersifat Integral Kriminal yang Bersifat Integral (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

- Arif, S., Isdijoso, W., Fatah, A. R., & Tamyis, A. R. (2020). *Tinjauan Strategis Ketahanan Pangan dan Gizi di Indonesia*. Jakarta: SMERU Research Institute.
- Damanik, J. H. (2019). *Analisis Yuridis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi (Studi Kasus Kasus Putusan Nomor 1627/Pid. B/LH/2018/PN. Lbp)* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Fahmi, M. I. (2018). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pengoplos gas bersubsidi ke non bersubsidi tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif (analisis putusan Nomor: 133/Pid. Sus/2011/PN. Bgr)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Fitriani, N., & Nurhafifah, N. (2018). *Tindak Pidana Kelalaian Dalam Memasang Arus Listrik Yang Menyebabkan Kematian Orang Lain*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2(1).
- Hermanto, A. (2014). *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjual LPG 3kg yang Melakukan Penipuan (Pasal 378 KUHP) Dengan Mngurangi Isi Timbangan Diwilayah Kota Pontianak*. *E-journal Gloria Yuris*, 2(3).
- Ilyas, M. (2017). *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pengurangan Volume Gas Elpiji 3 Kg Oleh Pengisian Bulk Elpiji Ditingkat Penyidikan Dihubungkan Dengan Kuhap* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).
- Kuntag, R. F. (2021). *Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Atas Kerusakan Barang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. *Lex Privatum*, 9(2).
- Muhammad Miftah, F. (2021). *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengaturan Harga Jual Gas Bumi Dalam Mewujudkan Keadilan* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM).
- Nainggolan, L. N., Akbar, K., Yuliaty, T., & Suhaimi, S. (2024). *Tinjauan Kebijakan Pemerintah Bagi Masyarakat Prasejahtera Dalam Menghadapi Fenomena Subsidi Listrik, Bahan Bakar Minyak Dan Gas Di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Stie Muhammadiyah Palopo*, 10(1).
- Romansyah, Y. (2017). *Analisis Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menyimpan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin (Studi Putusan No. 516/Pid. Sus. Lh/2016/Pn. Tjk)*.
- Salsabila, F. (2024). *Analisis Sistem Evaluasi Pertamina terhadap Pangkalan Gas Elpiji Bersubsidi di Banda Aceh tinjauan Fikih Muamalah* (Doctoral dissertation, UIN Ar-raniry).
- Subakdo, W. A., & Nugroho, Y. A. (2016). *In-bound dan out-bound logistic pada distribusi LPG 3kg di indonesia*. *Prosiding Semnastek*.
- Suwari Akhmaddhian, S. *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengoplos Tabung Gas LPG Bersubsidi*. *Jurnal Logika*.
- Widaningsih, W. W. (2014). *Partisipasi Masyarakat Melalui Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas Limbah Ternak Sapi di Desa Haurngombang Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang*. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 11(1).
- Wijaksono, B. *Pengoplosan Gas Lpg Non-Subsidi Dalam Perspektif Hukum Perlindungankonsumen (Studi Putusan 1040/Pid. Sus/2019/PN. Jkt. Tim)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

PERPRES No. 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga  
Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang  
Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas